

Kajian Partisipasi Masyarakat dan Inovasi Digital dalam Mencegah Penyelewengan Dana Desa di Desa Tirowali

Alisa¹, Andika Rusli², Halim Usman³

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, Sulawesi Selatan, 91911

² Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, Sulawesi Selatan, 91911

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, Sulawesi Selatan, 91911

¹⁾alisaalisa4870@gmail.com, ²⁾andikarusli@umpalopo.ac.id, ³⁾Halimaccountinglecturer@umpalopo.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb 28, 2026

Accepted Apr 23, 2026

Keywords:

community participation;
digital innovation; village
funds; transparency; prevention
of misappropriation

ABSTRACT

Misappropriation of village funds remains a significant issue in village governance. This study aims to analyze the influence of community participation and digital innovation in preventing the misappropriation of village funds in Tirowali Village. The research employed a quantitative approach using a survey of 90 respondents. The data were analyzed using multiple linear regression after the research instruments were declared valid and reliable. The results indicate that, partially, community participation does not have a significant effect, whereas digital innovation through the utilization of the Village Information System (SID) and Siskeudes has a positive and significant effect. Simultaneously, both variables have a significant effect, as indicated by the Adjusted R² results. These findings emphasize that digital innovation plays a dominant role in enhancing transparency and accountability.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Alisa
Department of Accounting
Faculty of Economy & Bussines
University, Muhammmadiyah Palopo
Email: alisaalisa4870@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Melalui program dana desa yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Wirayadi, 2025), pemerintah memberikan otoritas kepada desa untuk mengelola anggaran dan sumber daya secara mandiri demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Setyaningrum, 2024). Setiap tahun, dana desa yang disediakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang terus bertambah. Menurut data dari kementri keuangan, total dana desa yang telah

di salurkan sejak tahun 2015 sampai 2023 mencapai lebih dari Rp 539,9 triliun (BPK RI, 2023) dalam . (Karuh & Widyaningrum, 2024). Namun, meskipun ada peningkatan dana tersebut, seringkali tidak disertai dengan perbaikan dalam pengelolaan. Masih terdapat banyak desa yang mengalami masalah penyelewengan dan korupsi, yang menyebabkan kerugian bagi negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidakberdayaan dalam sistem pengawasan serta minimnya transparansi di tingkat lokal. Menurut Rosidah, et al (2023), partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan merupakan metode penting untuk meningkatkan tanggung jawab publik. Namun, kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan disebabkan oleh rendahnya kesadaran mereka tentang peran dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki. Dalam penelitian Wulandari & Yuliandari, (2022), disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan di pedesaan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman warga tentang pengelolaan pemerintahan desa dan sistem anggaran (Forind, 2024). Banyak warga desa belum menyadari hak dan kewajiban mereka untuk terlibat dalam memantau pelaksanaan program, sehingga aktivitas pengawasan cenderung bersifat pasif dan hanya melibatkan sebagian kecil kelompok yang memiliki akses informasi lebih baik.

Selain adanya partisipasi, (Devi & Ahmad, 2024) kehadiran inovasi digital dalam pemerintahan desa menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Nadaa, (2023) menyatakan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan salah satu bentuk perubahan digital yang berkontribusi pada transparansi informasi publik serta efisiensi manajemen keuangan. Dengan memanfaatkan platform digital ini, pemerintah desa dapat menyajikan informasi terkait pelaksanaan anggaran, program Pembangunan, dan laporan peranggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dengan mudah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Al-Amin, (2025) menunjukkan bahwa implementasi sistem digital di tingkat desa belum berjalan dengan baik karena terbatasnya sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang masih belum merata, dan rendahnya kemampuan literasi digital di antara petugas maupun masyarakat desa.

Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara potensi inovasi digital dan situasi sosial yang ada. Di satu sisi, di harapkan teknologi dapat meningkatkan transparansi serta keterlibatan masyarakat namun di sisi lain, Tingkat kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut masih rendah sehingga pengawasan sosial terhadap anggaran desa belum optimal kesenjangan ini menjadi dasar bagi peneliti ini, karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek transparansi atau akuntabilitas dari segi administrasi. Tanpa menyelidiki secara mendalam hubungan antara partisipasi masyarakat dan pemanfaatan inovasi digital dalam mencegah penyelewengan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi kedua aspek tersebut, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dan penggunaan teknologi digital sebagai pendekatan kolaboratif untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa yang berkualitas.

Secara empiris, pentingnya juga menegaskan betapa pentingnya penggabungan antara keterlibatan masyarakat dan inovasi digital Kholik, (2024) yang mengindikasikan bahwa pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan didukung oleh sistem teknologi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran desa serta dorongan aktif ekonomi di daerah setempat. Selain itu, studi Koentari, (2025) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas publik serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan dana desa. Oleh karena itu, sinergi antara partisipasi masyarakat dan penggunaan teknologi informasi sangat penting dalam mendirikan sistem pengawasan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian (Syifa Ahyani & Hidayat, 2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan inovasi digital berperan penting dalam mewujudkan tata Kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Kholik, (2024) menemukan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan mampu menekan penyalahgunaan dana. Koentari, (2025) juga menegaskan efektivitas pengawasan partisipasi dalam mencegah penyelewengan dana desa, meski masih terkendala rendahnya kesadaran warga dan akses informasi. Dari sisi teknologi,

(Imron & Mufid, 2023) menunjukkan bahwa penerapan SID dan Siskeudes dapat meningkatkan efesiensi dan transparansi keuangan namun belum optimal karena keterbatasan SDM infrastuktur.

Tabel 1. Kasus Fraud Dana Desa di Indonesia

NO	Tahun	Jumlah	Keterangan	Sumber
1.	2021	46 kasus korupsi desa	Kerugian Negara Rp 233 miliar desanya jadi sektor korupsi terbanyak.	https://www.kompas.id/artikel/wajah-suram-korupsi-di-desa?utm_source Tanggal Akses -01-Oktober-2025
2.	2022	155 kasus korupsi desa	Tersangkanya Rp 252 orang sebagian besar berhubungan dengan dana desa.	https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-des?utm_source Tanggal Akses 01-Oktober-2025
3.	2023	187 kasus korupsi desa	Kerugian Negara Rp. 162,2 miliar.	https://www.kompas.tv/nasional/508667/kasus-korupsi-terbanyak-pada-2023-muncul-dari-des?utm_source Tanggal Akses 02- Oktober-2025
4.	2025 (hingga april)	30 kasus penyelewengan dana desa di jawa tengah	Kasus terkait dana desa meningkat sedikit dibanding 2024 di wilayah tersebut.	https://www.detik.com/jateng/berita/d-7891526/kejati-jateng-catat-30-kasus-penyelewengan-dana-des?utm_source Tanggal 02- Oktober-2025

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran partisipasi masyarakat dan inovasi digital dalam mencegah penyelewengan dana desa. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tingkat keterlibatan warga dan penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap transparansi, akuntabilitas, serta integritas tata kelola keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan model pengawasan kolaboratif yang berbasis partisipasi dan teknologi digital, guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Kajian Literatur

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Variabel ini diukur menggunakan koefisien dengan skala likert melalui beberapa indikator, antara lain:

- Keikutsertaan Masyarakat dalam musyawarah desa.
- Keterlibatan dalam pengawasan penggunaan dana desa.
- Pemberian saran atau kritik pengelolaan dana desa.
- Akses masyarakat terhadap informasi kegiatan dan anggaran desa.

Partisipasi masyarakat adalah unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa (Wulandari & Yuliandari, 2022). Koentari, (2025) menyatakan bahwa model pengawasan partisipasi kewargaan dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah penyimpangan keuangan desa karena masyarakat berperan langsung dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan program Pembangunan. Asyujuti (2025)

penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi berkorelasi positif dengan meningkatnya akuntabilitas publik dan menurunnya peluang terjadinya korupsi di tingkat desa.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Karuh & Widyaningrum, (2024) dalam penelitian berjudul “Penyelewengan Dana Desa: tinjauan terhadap penyelewengan dan upaya penyelesaian di Desa Songbledeg Kabupaten Wonogiri.” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Ketika warga tidak terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, kepala desa dan aparat memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan, seperti laporan fiktif dan penggelapan dana.

Selain itu, Wulandari & Al-Amin, (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan indikator utama dalam keberhasilan transparansi dana desa. Mereka menemukan bahwa desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki sistem pengawasan sosial yang lebih kuat dan Tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi (Firanti, N., & Biduri, 2024). Berdasarkan kajian-kajian tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor sosial yang krusial dalam mencegah penyelewengan dana desa.

Inovasi Digital

Inovasi digital pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan desa, khususnya melalui SID dan Siskeudes.

- Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa
- Kemudahan akses informasi keuangan desa
- Transparansi informasi keuangan melalui media digital
- Keakuratan dan ketepatan waktu penyajian informasi keuangan

Inovasi digital dalam pemerintahan desa merupakan bagian dari transformasi menuju *e-Government* yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Imron & Mufid, (2023) menjelaskan bahwa penerapan *Sistem Informasi Desa* (SID) dan *Sistem Keuangan Desa* (Siskeudes) menjadi terobosan digital yang mempercepat akses informasi publik dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Melalui sistem ini, data keuangan, kegiatan pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban dapat diakses secara daring oleh masyarakat, sehingga peluang manipulasi anggaran dapat diminimalkan.

Temuan serupa disampaikan oleh Koentari, (2025) yang menggaris bawahi pentingnya *digital citizenship literacy* yakni kemampuan masyarakat menggunakan teknologi untuk mengakses dan mengawasi informasi publik. (Astna, & Trisiana2025) Tanpa literasi digital yang memadai, sistem transparansi berbasis teknologi belum mampu berfungsi optimal dalam mencegah penyelewengan. Oleh karena itu, inovasi digital hanya akan efektif jika dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Penyelewengan Dana Desa

Pencegahan penyelewengan dana desa didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan dana desa melalui mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas.

- Tingkat transparansi pengelolaan dana desa
- Pengawasan terhadap penggunaan dana desa
- Kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi keuangan desa.

Penyelewengan dana desa didefinisikan sebagai penyimpangan penggunaan dana yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip akuntabilitas publik (Sulistyowati, 2022). Menurut Kholik, (2024), faktor penyebab utama terjadinya penyelewengan dana desa antara lain lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya penerapan sistem digital. Dalam penelitiannya di Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa desa-desa dengan sistem pengawasan kuat dan keterlibatan masyarakat tinggi cenderung memiliki tingkat penyimpangan yang lebih rendah dibanding desa yang pengawasannya bersifat tertutup.

Penelitian Karuh & Widyaningrum, (2024) juga memperlihatkan bentuk konkret penyalahgunaan dana di Desa Songbledeg, Wonogiri, seperti pengadaan fiktif, penggelapan dana kegiatan, dan manipulasi laporan keuangan. Hal ini diperparah dengan lemahnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya mekanisme pelaporan berbasis digital yang transparan. Sedangkan Wulandari & Al-Amin, (2025) menemukan bahwa penggunaan teknologi digital seperti Sistem

Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat menekan tingkat penyalahgunaan, karena sistem tersebut memungkinkan pengawasan publik secara real time.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelewengan dana desa merupakan dampak langsung dari lemahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya inovasi digital dalam tata kelola keuangan desa.

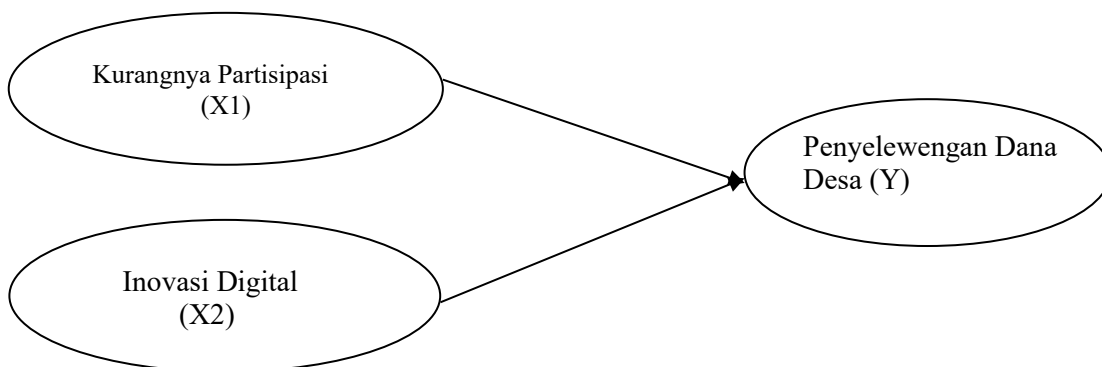
Hipotesis

H1: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan penyelewengan dana desa.

H2: Inovasi digital berpengaruh terhadap pencegah penyelewengan dana desa.

H3: Partisipasi Masyarakat dan inovasi digital secara simultan berpengaruh terhadap pencegah penyelewengan dana desa.

Kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel partisipasi masyarakat (X1) dan inovasi digital (X2) terhadap pencegahan penyelewengan dana desa (Y) secara empiris. Metode survei digunakan untuk memperoleh data dari responden melalui penyebaran kuesioner yang terstruktur, sehingga memungkinkan analisis hubungan antar variabel menggunakan teknik statistik inferensial. Jenis penelitian ini bersifat eksplanatori (explanatory research) karena berupaya menjelaskan hubungan kausal antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam kajian literatur.

Penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Tirowali yang terlibat atau memiliki pengetahuan terhadap pengelolaan dan pengawasan dana desa, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat program pembangunan desa. Berdasarkan data profil Desa Tirowali tahun 2025, jumlah kepala keluarga sebanyak KK atau sekitar jiwa. Karena populasi cukup besar dan heterogen, maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden yang dipilih antara lain:

1. Warga yang pernah mengikuti Musyawarah Desa (MusDes) atau kegiatan pembangunan desa sebanyak 65 orang.
2. Perangkat desa atau anggota BPD yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa sebanyak 22 orang.
3. Aparat desa yang memiliki akses terhadap informasi keuangan desa melalui sistem digital (misalnya Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebanyak 3 orang.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 90 Responden yang memenuhi syarat dan dijadikan sebagai sampel penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data perimer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden di kantor desa dan turun langsung kerumah-rumah masyarakat. metode ini memungkinkan pengumpulan data secara efisiensi dan lebih akurat.

Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Dilakukan untuk memastikan setiap item kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti, dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Bertujuan menguji konsisten jawaban responden menggunakan nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,60$.

3. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan inovasi digital terhadap pencegahan penyelewengan dana desa.

Metode ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan, sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur dan praktik pencegahan penyelewengan dana desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang diperoleh memiliki beberapa karakteristik berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, dan jabatan sebagaimana disajikan pada:

Table 2. Karakteristik Responden

Item	Frekuensi	Persentil(%)
Demografi		
Jenis		
Wanita	50	55,56
Pria	40	44,44
Rentang		
<20-25	26	28,89
26-35	25	27,78
36-45	18	20,00
46-55	16	17,78
56-60	2	2,22
>60	3	3,33

Karakteristik responden ini menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan aparatur desa dan masyarakat yang relevan dan memiliki peran penting dalam inovasi digital penyelewengan dana desa, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi aktual implementasi sistem tersebut di lingkungan masyarakat.

Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk memastikan bahwa suatu instrumen penelitian, seperti kuesioner atas tes, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Melalui uji ini, penelitian menilai apakah setiap butir pertanyaan relevan dan sesuai dengan variabel yang diteliti. Jika sebuah item dinyatakan valid, berarti item tersebut layak digunakan karena mampu menggambarkan variabel secara tepat. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel berdasarkan nilai sig. $< 0,05$, yang menunjukkan adanya hubungan kuat dan signifikan antara butir pernyataan dengan skor total variabel. Kemudian variabel dianggap reliabel apabila nilai cronbach's alfabanya $\geq 0,70$. Table berikut menunjukkan hasil pengujian SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	PM1	0.283	0.207	Valid
	PM2	0.303	0.207	Valid
	PM3	0.252	0.207	Valid
	PM4	0.347	0.207	Valid
	PM5	0.400	0.207	Valid
	PM6	0.463	0.207	Valid
	PM7	0.383	0.207	Valid
Inovasi digital (X ₂)	ID1	0.526	0.207	Valid
	ID2	0.368	0.207	Valid
	ID3	0.240	0.207	Valid
	ID4	0.621	0.207	Valid
	ID5	0.451	0.207	Valid
	ID6	0.382	0.207	Valid
Mencegah penyelewengan dana desa (Y)	MPDD1	0.631	0.207	Valid
	MPDD2	0.558	0.207	Valid
	MPDD3	0.413	0.207	Valid
	MPDD4	0.465	0.207	Valid
	MPDD5	0.437	0.207	Valid
	MPDD6	0.686	0.207	Valid
	MPDD7	0.559	0.207	Valid

Sumber: output SPSS, 2025

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Partisipasi Masyarakat, Inovasi digital dan Mencegah penyelewengan dana desa memiliki r hitung > r tabel (0,207) dan sig. < 0,05, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	7	0.632	≥ 0,60	Reliabel
Inovasi digital	6	0.667	≥ 0,60	Reliabel
Mencegah penyelewengan dana desa	7	0.796	≥ 0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach 's Alpha ≥ 0,60, yang berarti semua instrumen penelitian dinyatakan cukup reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang tinggi dan mampu mengukur konstruk variabel secara stabil dan dapat dipercaya.

Uji hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t hitung	t tabel	Sig.
	B	Std.Error (Beta)			

(Constant)	0.520	0.413		1.259	1.987	0.211
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	0.208	0.156	0.138	1.332	1.987	0.186
Inovasi digital (X ₂)	0.675	0.114	0.612	5.920	1.987	0.000
Adjusted R ²	0.499					
Sig. F	0.000					

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji t, variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y ($p > 0,05$). Namun, hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan model regresi signifikan, sehingga model layak digunakan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan SPSS, diperoleh informasi mengenai partisipasi Masyarakat (X₁) dan inovasi digital (X₂) terhadap mencegah penyelewengan dana desa (Y). Model regresi menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0.499, yang berarti bahwa seberapa 49,9% variasi perubahan penyelewengan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi Masyarakat dan inovasi digital. Sisahnya 50,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Mencegah Penyelewengan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap upaya pencegahan penyimpangan dana desa. Uji t menunjukkan nilai signifikan 0,186, yang menjelaskan bahwa secara individu, pengaruh partisipasi masyarakat dalam menekankan penyimpangan dana masih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun warga Desa Tirowali telah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan kegiatan desa, tingkat keikutsertaan mereka belum optimal dan tidak cukup efektif karena mereka hanya hadir pada waktu rapat, sementara kebiasaan masyarakat yang cenderung acuh ta acuh terhadap pengelolaan dana desa membuka peluang untuk penyimpangan dana desa, yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan secara langsung. Hal ini selaras dengan temuan deskriptif dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak warga tidak memiliki akses informasi yang cukup dan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan dana desa, sehingga peran mereka sebagai pengawas sosial belum berjalan dengan baik.

Apabila dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat, hasil tersebut mencerminkan bahwa bentuk partisipasi yang terjadi masih berada pada level dasar, yaitu informing dan consultation, sebagaimana tergambar. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat desa tirowali cenderung hanya hadir dalam forum musyawarah tanpa memiliki kapasitas dan informasi yang cukup untuk menilai, mengkritik, atau mengverifikasi penggunaan dana desa. Akibatnya, partisipasi tidak berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang kuat sebagaimana di jelaskan dalam teori partisipasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pengawasan partisipasi (*participatory monitoring*), yang menyatakan bahwa efektifitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat menegaskan informasi, tingkat literasi, serta keberdayaan warga. Tanpa ketiga hal tersebut, partisipasi hanya menjadi formalitas. Artikel yang anda unggah menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami sistem anggaran dan tidak memiliki akses terhadap laporan keuangan desa secara terbuka, sehingga pengawasan menjadi pasif. Kondisi ini menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat belum mampu menunjukkan pengaruh signifikan dalam hasil penelitian, meskipun teori dan penelitian terdahulu seperti Koentari, (2025), Karuh & Widyaningrum, (2024), serta Wulandari & Al-Amin, (2025) menyatakan bahwa partisipasi yang kuat mampu menekan potensi penyimpangan dana desa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat baru akan berdampak signifikan jika berada pada Tingkat partisipasi yang lebih tinggi yaitu kolaboratif dan pemberdayaan (*partnership* dan *citizen power* menurut Arnstein). Untuk mencapai tingkatan itu, masyarakat perlu diperkuat melalui peningkatan literasi anggaran, akses informasi, dan transparansi pemerintah desa. Oleh sebab itu, meskipun hipotesis H1 secara statistik belum terbukti, secara teoritis dan konseptual hubungan antara partisipasi masyarakat dan pencegahan penyelewengan tetap relevan dan kuat, terutama jika kualitas partisipasi Masyarakat dapat ditingkatkan.

Pengaruh Inovasi Digital Terhadap Mencegah Penyelewengan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan penyelewengan dana desa. Berdasarkan uji t, variabel inovasi digital (X2) memperoleh nilai signifikan 0,000, yang berarti variabel ini berpengaruh kuat dan signifikan terhadap upaya mencegah penyimpangan dana desa. Koefisien regresi sebesar 0,675 memperlihatkan bahwa semakin meningkat penggunaan inovasi digital seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), semakin kuat pula kemampuan desa untuk mengontrol, memantau, dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan hanya alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol yang efektif dalam menekan peluang Tindakan koruptif.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep *e-government* dan teori inovasi digital yang menekankan pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Teori inovasi digital menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memperkecil ruang bagi terjadinya manipulasi anggaran, dalam artikel, Imron & Mufid, (2023) menegaskan bahwa penerapan SID dan Siskeudes memungkinkan data keuangan, kegiatan Pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban dipublikasikan secara daring, sehingga lebih sulit untuk dimanipulasi karena dapat diakses oleh masyarakat kapan saja. Dengan teknologi, proses pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tatap muka, melainkan bergerak menuju pengawasan berbasis data real-time yang lebih objektif.

Hasil penelitian juga mendukung teori *digital transparency*, yang menyebutkan bahwa sistem digital meningkatkan jejak audit (audit trail) sehingga setiap transaksi keuangan terekam, terstruktur, dan dapat dilacak. Koentari, (2025) dalam artikel menyatakan bahwa inovasi digital dapat mengurangi peluang penyimpangan karena informasi yang terbuka membuat aparat desa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Selain itu, teori literasi digital juga relevan dengan temuan penelitian ini. Walaupun teknologi telah diterapkan, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pengguna, baik aparat desa maupun masyarakat. Namun, meskipun literasi digital masyarakat belum merata, temuan penelitian membuktikan bahwa inovasi digital tetap memberi pengaruh kuat karena dasar sistem teknologi sudah mampu membatasi potensi manipulasi melalui fitur otomatis seperti pembukuan sistematis, log aktivitas, dan pembaruan data berkala.

Dengan demikian, hasil penelitian secara jelas mendukung teori inovasi digital yang menyatakan bahwa modernisasi sistem informasi publik mampu memperkuat tata kelola keuangan desa dan meminimalkan ruang bagi praktik penyimpangan. Inovasi digital terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam model penelitian ini, sebagaimana terlihat dari nilai koefisien regresi yang paling tinggi dibanding variabel lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa percepatan transformasi digital di desa merupakan langkah strategi untuk mewujudkan tata Kelola dana desa yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Inovasi Digital Terhadap Mencegah Penyelewengan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan inovasi digital secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyelewengan dan desa. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang memperoleh nilai signifikan 0,000, sehingga modal regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R² sebesar 0,499 menunjukkan bahwa 49,9% variasi dalam pencegahan penyelewengan dana desa dapat dijelaskan oleh kombinasi partisipasi masyarakat dan inovasi digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi masyarakat secara parsial belum signifikan, Ketika digabungkan dengan inovasi digital, keduanya mampu membentuk sistem pengawasan yang lebih efektif dalam menekan peluang terjadinya penyimpangan anggaran desa.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat pandangan bahwa pengawasan keuangan desa tidak dapat mengandalkan satu pendekatan saja. Teori partisipasi masyarakat menjelaskan bahwa keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi (Irwan Polidu & Henro Prayitno Nento, 2025). Namun, teori inovasi digital menambahkan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Oleh karena itu, Ketika partisipasi masyarakat dipadukan dengan sistem digital seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), maka pengawasan publik menjadi lebih kuat karena

masyarakat dapat mengakses data secara real-time dan menilai kebenaran laporan keuangan desa. Kombinasi antara pengawasan manual dan digital inilah yang membuat kedua variabel tersebut secara simultan memberikan pengaruh signifikan.

Penelitian terdahulu dalam artikel juga mendukung hasil ini. Koentari, (2025) menyatakan bahwa pengawasan partisipasi masyarakat akan jauh lebih efektif bila didukung oleh literasi digital dan akses terhadap informasi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan Imron et al (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan SID dan Siskeudes memperkuat transparansi dan mengurangi peluang manipulasi anggaran. Penelitian Wulandari & Al-Amin, (2025) juga menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan keterbukaan informasi berbasis digital merupakan kombinasi yang mampu mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel. Selain itu, penelitian Karuh & Widyaningrum, (2024) menemukan bahwa penyimpangan dana desa lebih banyak terjadi pada desa yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dan belum menerapkan sistem teknologi informasi secara optimal.

Penelitian terdahulu dalam artikel juga mendukung hal ini. Koentari, (2025) menyatakan bahwa pengawasan partisipasi masyarakat akan jauh lebih efektif bila didukung oleh literasi digital dan akses terhadap informasi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan Imron & Mufid, (2023), yang menunjukkan bahwa penerapan SID dan Siskeudes memperkuat transparansi dan mengurangi peluang manipulasi anggaran. Penelitian Wulandari & Al-Amin, (2025) juga menegaskan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan keterbukaan informasi berbasis digital merupakan kombinasi yang mampu mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel. Selain itu, penelitian Karuh & Widyaningrum, (2024) menemukan bahwa penyimpangan dana desa lebih banyak terjadi pada desa yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dan belum menerapkan sistem teknologi informasi secara optimal.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tirowali belum berpengaruh signifikan dalam mencegah penyelewengan dana desa. Keterlibatan warga masih bersifat pasif dan belum didukung pemahaman serta akses informasi yang memadai, sehingga belum mampu menjadi kontrol sosial yang efektif. Sementara itu, inovasi digital terbukti berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pencegahan penyimpangan karena mampu meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan melalui sistem seperti SID dan Siskeudes. Secara bersamaan, partisipasi masyarakat dan inovasi digital berpengaruh signifikan, yang berarti pengawasan akan berjalan lebih optimal apabila teknologi digital dan keterlibatan masyarakat saling mendukung.

Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pengawasan keuangan desa agar warga dapat terlibat secara aktif. Penggunaan inovasi digital perlu terus dioptimalkan dengan memastikan sistem SID dan Siskeudes berjalan baik, diperlukan dan mudah diakses. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan teknologi digital dalam membangun mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan efektif. Penelitian mendatang dapat menambah variabel lain seperti transparansi, integritas aparatur, atau kualitas SDM agar analisis menjadi lebih komprehensif.

Temuan bahwa inovasi digital berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan partisipasi masyarakat tidak signifikan secara individu namun signifikan secara simultan, menambah perspektif baru dalam literatur tata kelola dana desa bahwa keberhasilan pencegahan penyelewengan tidak hanya bergantung pada keterlibatan warga, tetapi juga pada dukungan sistem teknologi yang transparan dan akuntabel.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Astna, M., Trisiana, A., & N. A. (2025). Literasi digital dalam mendukung Digital society menuju desa cerdas melalui pendidikan karakter pada karang taruna Desa Mlese. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 719–735.
- Asyujuti, M. F., Pertiwi, F. H., & Adawiyah, S. L. (2025). Pendekatan integratif dalam pencegahan korupsi : Studi kasus dan solusi berbasis transparansi dan partisipasi publik. *Jurnal ...,5(1)*. 5(1),

- 791–802.
- Devi, A. S., ahmad, A. W., & S. F. (2024). JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business. *Jurnal of Applied Accounting And Business*, 6(2).
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. *Jurnal ...*, 3, 1–17.
- Forind. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisa tren pengelolaan dana desa 2016-2024. *Jadment: Journal of Administration and Development*, 1(2), 89–102. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>
- Imron, A., Mufid, M. F. A., & F. E. D. (n. d.). Dampak sosial penggunaan sistem informasi desa bagi masyarakat pedesaan. *I*, 1851–1856.
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan dana desa: tinjauan terhadap korupsi dan upaya penanggulangannya di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>
- Kholik, K. (2024). Sistem pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4803–4811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>
- Koentari, Y. (2025). Penguatan model pengawasan partisipatif kewargaan dalam tata kelola dana desa. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 48–58.
- Nadaa, D., & P. E. (2023). Inovasi digital dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes Digital innovation in the implementation of Siskeudes application. *jurnal inovasi kebijakan*, 7, 61–73.
- Polidu, I., Nento, H. P., & M. B. (2025). Aspek hukum dan tantangan transparansi dalam pengelolaan dana desa di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 3, 23–32.
- Rosidah, I., Gunardi, G., Kesumah, P., & R. B. R. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah (Studi kasus kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh akuntabilitas , transparansi , dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *jurnal*, 3(3), 581–589.
- Sulistiyowati, R., & N. A. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *jurnal*, 6(April), 1798–1811.
- Syifa Ahyani, K., Hidayat, A., & W. F. P. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor*. 3(2), 4907–4920.
- Wirayadi, A. Y. F. (2025). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa di Desa Inggis. *jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(2), 117–130.
- Wulandari, & Al-Amin. (2025). Transparansi pengelolaan dana desa: Evaluasi kebijakan dan implementasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 208–218.
- Wulandari, S. M., & Yuliandari, E. (2022). Pengelolaan dana desa. *jurnal*, 1, 745–757.